



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Akta pendirian badan usaha
3. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dikumpulkan
4. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Pengumpulan Limbah B3
5. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3
6. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

SOP	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KEPALA DINAS	KABID	TIM TEKNIS	KASI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3;						Mulai	Buku Register Rekomendasi Teknis Kelayakan Ijin Pengumpulan Limbah B3	100 Menit	Surat Permohonan Sudah Diregister
2.	Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3;						Pemeriksaan administrasi permohonan dan persyaratan lainnya verifikasi lapangan	Menyiapkan Bahan-bahan pemeriksaan dan verifikasi	300 Menit	Bahan Verifikasi Telah Siap
3.	Pemohon melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan;						Pemeriksaan Teknis Kelengkapan Pengumpulan Limbah B3 oleh Tim Teknis berdasarkan surat teknis dan RTRK sesuai Peraturan Perundang-undangan	Data data temuan lapangan yang diungkapkan dalam Berita Acara	29 hari	Resume Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Tindak lanjut
4.	Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar;						Draft Surat Rekomendasi Kelayakan Pengumpulan Limbah B3 atau	Resume Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi	12 hari	Draft Surat Rekomendasi Persetujuan / Penolakan
5.	Dilakukan suvey dan kajian di lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar;						Pemeriksaan Draft Surat Keperluan	Draft Surat Rekomendasi Persetujuan / Penolakan	10 hari	Rekomendasi Persetujuan / Penolakan Teknis Kelayakan Ijin Pengumpulan Limbah B3 Telah
6.	Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Pengumpulan Limbah B3.						Penandatanganan Surat Keputusan Rekomendasi Kelayakan Pengumpulan Limbah B3	Rekomendasi Persetujuan / Penolakan Teknis Kelayakan Ijin Pengumpulan Limbah B3 Telah Diparaf	7 hari	Surat Rekomendasi Persetujuan Teknis Kelayakan Ijin Pengumpulan Limbah B3 Telah di tandatangani
7.	Penyerahan kepada Pemohon untuk persyaratan proses pengajuan izin Pengumpulan Limbah B3 ke BPMPTSP Kabupaten Gianyar.						Selesai	Surat Rekomendasi Persetujuan Teknis Kelayakan Ijin Pengumpulan Limbah B3 Telah di tandatangani	200 menit	Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Teknis Kelayakan Ijin Pengumpulan Limbah B3 telah diarsipkan dan diregister oleh DPMPPTSP

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3
2. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Pengumpulan limbah B3
3. Pemohon melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
5. Dilakukan suvey dan kajian di lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
6. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Pengumpulan Limbah B3
7. Penyerahan kepada Pemohon untuk persyaratan proses pengajuan izin Pengumpulan Limbah B3 ke BPMPTSP Kabupaten Gianyar

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

60 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 (100 Menit)
2. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Pengumpulan limbah B3 (300 Menit)
3. Pemohon melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan (29 Hari)
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar (12 Hari)
5. Dilakukan suvey dan kajian di lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar (10 hari)
6. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Pengumpulan Limbah B3 (7 Hari)
7. Penyerahan kepada Pemohon untuk persyaratan proses pengajuan izin Pengumpulan Limbah B3 ke BPMPTSP Kabupaten Gianyar (200 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

1. Email : dlhgianyar.18@gmail.com
2. Telp./Fax : 0361-942291
3. Fb : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
(@DLH GIANYAR)
4. Ig : dlh_gianyar
5. Website : <http://lapor.go.id>